



Dinas Kesehatan

Jalan Imam Bonjol 97127 0811472374

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kesehatan

Surat Tanda Terdaftar Penyehat tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Biodata Pengobatan tradisional
2. Foto copy KTP/Paspor untk TKA
3. Surat keterangan kepala Desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobatan tradisional
4. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan
5. Foto copy sertifikat/ijazah pengobatan tradisional (bila ada)
6. surat keterangan Puskesmas Setempat
7. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar
8. Rekomendasi (kejaksaan / kantor departemen Agama Kota)
9. Denah Lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil form Permohonan
2. Permohonan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada kepala dinas Kesehatan Kota Ambon
3. Verifikasi berkas permohonan oleh petugas pengelola perizinan bila lengkap diterima dan di lanjutkan ke nomor 4 jika tidak lengkap berkas dikembalikan untuk di lengkapi.
4. Proses Percetakan Surat Izin : draft surat izin diteliti oleh kepala seksi pelayanan dan diparaf, selanjutnya diserahkan ke kepala bidang pelayanan dan SDK untuk verifikasi terakhir dan diparaf.
5. Menyerahkan Surat ijin kepada kepala Dinas untuk di tanda tangani.
6. Penomoran dan pencatatan Surat izin yang telah ditandatangani,selanjutnya diperbanyak.
7. Menyerahkan surat Ijin kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Jalan Imam Bonjol 97127 0811472374

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kesehatan

1 Hari kerja

satu jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak di punggut Biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Terdaftar Penyehat tradisional

Pengaduan Layanan

1. No Tlp : 085243165611 dan 081343042056
2. SMS Lapor 0811470699 dan 1708
3. No tlp 0811470699